



PUTUSAN

Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Boby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 689/KS/2021/PA-KIS tanggal 12 Juli 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan dahulu Juru Panen Kelapa Sawit, tempat kediaman di Dahulu di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, namun kini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 12 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri sah yang menikah pada hari Senin, pada Tanggal 12 Oktober 2009, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 628/40/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, yang beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 1 (Satu) Minggu lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kepenghuluan Suka Jadi, Desa Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau selama lebih kurang 8 (Delapan) Tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah Bibi Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul) dan telah di Karuniai 2 (Dua) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni;
 - a. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di Panca Mukti, pada Tanggal 29 Mei 2011;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Air Joman, pada Tanggal 13 Maret 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Bulan Januari Tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan: Tergugat mendadak menghilang tanpa ada kabar berita yang pasti sejak menjelang Anak Kandung Kedua Penggugat dengan Tergugat dilahirkan, hingga saat ini;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pertengahan Bulan Maret Tahun 2018, yang disebabkan karena setelah sebelumnya Tergugat berpamitan kepada Penggugat dan Kedua Orang Tua Penggugat untuk merantau/mencari rejeki dan/atau mencari biaya untuk persalinan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat masih beberapa kali saling berkomunikasi dan beberapa kali mengirim uang untuk keperluan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, namun setelahnya Tergugat lantas menghilang tanpa ada kabar berita yang pasti perihal keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini (GHAIB), yang kemudian disertai dengan berhentinya tanggung jawab Nafkah Lahir-Bathin Tergugat kepada Penggugat dan Kedua Anak Kandungnya bersama Penggugat sejak kepergiannya hingga saat ini, sehingga oleh karena Penggugat merasa tidak sanggup bersabar lagi dalam menunggu ketidakpastian kelanjutan biduk rumah tangganya dengan Tergugat, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan seluruh Keluarga Besar Penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri lagi serta tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak Bulan Januari Tahun 2018 hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa demi manfaat mewujudkan Peradilan Sederhana dan mengingat sikap tidak bertanggung jawab dari Tergugat yang dengan tanpa sebab

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti mendadak menghilang tanpa kabar berita sejak kepergiannya yang pada awalnya diketahui Penggugat untuk keperluan merantau dan/atau mencari rejeki, namun hingga saat ini tidak kunjung kembali dan tidak diketahui kabar serta keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Penggugat pada Posita Poin Angka 4 dan Poin Angka 5 di dalam Cerai Gugat (Ghaib) dan Penetapan Hadhanah Anak serta Biaya Hadhanah Anak Penggugat di atas, kemudian Kedua Anak Penggugat dengan Tergugat yang masih belum MUMAYYIZ (belum berumur 12 Tahun) yang secara kasih sayang dan perhatian lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan/atau pengasuhan dari seorang IBU serta selama ini 2 (Dua) Orang Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada di dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, sehingga kemudian demi melindungi dan/atau memperlancar Hak mengasuh Penggugat kepada Anaknya dan demi melindungi Hak Anaknya untuk diasuh oleh IBUnya yakni Penggugat, maka bersamaan Cerai Gugat ini Penggugat diwakili oleh kami sebagai Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Hadhanah/Hak Asuh atas 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anaknya) sebagaimana yang telah diatur dalam Bab XIV tentang PEMELIHARAAN ANAK pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak IBUnya dalam hal ini adalah PENGGUGAT, dan menetapkan biaya Pemeliharaan/ Hadhanah anak akibat putusnya perceraian untuk 2 (Dua) Orang Anak Penggugat dengan Tergugat di atas sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII tentang PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA pada Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN yang berbunyi Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut dan berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan sebagaimana yang telah diatur juga dalam Bab XIV tentang PEMELIHARAAN ANAK Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun (Usia TAMYIZ), sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta pada Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi biaya pemeliharaan Anak ditanggung oleh Ayahnya dalam hal ini adalah TERGUGAT, menyesuaikan dengan kebutuhan Anak saat ini dan dikemudian hari serta berdasarkan kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat secara maksimal saat ini dan dari pekerjaan Tergugat apapun itu dikemudian hari (yang tidak melanggar hukum) setiap Bulannya, sehingga jika kemudian setelah terjadinya dan/atau setelah putusnya perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Cerai Gugat ini, maka Hak Hadhanah dan Biaya Hadhanah Anak untuk 2 (Dua) Orang Anak Penggugat dengan Tergugat di atas dapat terlindungi dan terakomodir dengan baik serta demi menumbuhkan sekaligus menyadarkan Tergugat akan tanggung jawab/kewajibannya sebagai seorang Bapak (sebagaimana perintah Undang-Undang);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Berdasarkan alasan / dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak terhadap 2 (Dua) Orang

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum **Mumayyiz**, bernama: XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di Panca Mukti, pada Tanggal 29 Mei 2011 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Air Joman, pada Tanggal 13 Maret 2018, **Kepada Penggugat** (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit Tergugat, apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anaknya);

4. Menetapkan besaran nominal biaya Pemeliharaan/Hadhanah Anak **kepada Tergugat sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)** yang secara kumulatif/bertambah 10% (Sepuluh Persen) per Tahunnya (di luar biaya pendidikan dan kesehatan), untuk diberikan kepada Penggugat dan/atau diambil/diminta Penggugat kepada Tergugat pada setiap Bulannya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Maret 2021 Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut posita gugatan Penggugat pada angka 9 tentang biaya nafkah anak, serta mencabut petitum angka 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 628/40/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 12 Oktober 2009, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 554.B/PCS/2012, tanggal 09 April 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 06 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Balai pengobatan Dani Pasar V Air Joman Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi :

1. **Abdul Hakim bin Nurdin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Ngadiman bin Suryawi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lubuk Palas,

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Bobby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 689/KS/2021/PA-KIS tanggal 12 Juli 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita angka 9 tentang biaya nafkah anak, serta mencabut petitum angka 4 maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2018, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di Panca Mukti, pada Tanggal 29 Mei 2011 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Air Joman, pada Tanggal 13 Maret 2018 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Abdul Hakim bin Nurdin dan Ngadiman bin Suryawi, dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di Panca Mukti, pada Tanggal 29 Mei 2011 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Air Joman, pada Tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Bahwa Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadthonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di Panca Mukti, pada Tanggal 29 Mei 2011 dan XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Air Joman, pada Tanggal 13 Maret 2018 berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapak. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat didengar jawabannya dan senyatanya sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat anak tersebut ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat, dan sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap anak tersebut serta Tergugat tidak

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjenguk dan melihat anak-anak tersebut maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di Panca Mukti, pada Tanggal 29 Mei 2011 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Air Joman, pada Tanggal 13 Maret 2018 sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik atau mental atau telah menikah dengan ketentuan memberikan hak pilih pada anak pada usia 12 tahun keatas (mumayyiz), berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di Panca Mukti, pada Tanggal 29 Mei 2011 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Air Joman, pada Tanggal 13 Maret 2018, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Fadhilah Halim, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH dan Nurlaini M. Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fadhilah Halim, S.HI, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00
	n		p	
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
		:	<u>p</u>		
	Jumlah	:	R	370.000,00	
		:	<u>p</u>		
	(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)				

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)